

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI TANAH WAKAF)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

BANYUWANGI

1	2	•	3	7	•	2	4	•	0	5	•	8	•	0	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



RI

SERTIPIKAT TANAH WAKAF

00009

Nomor :

PROVINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTA : BANYUWANGI

KECAMATAN : SILIRAGUNG

DESA / KELURAHAN : BARUREJO

DAFTAR ISIAN 307
No. 14567 / 2016

DAFTAR ISIAN 208
No. 07120 / 2016

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
BANYUWANGI

1	2	•	3	7	•	2	4	•	0	5	•	8	•	0	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF No. 00009 Desa Barurejo</p>	<p>e) NAMA NAZHIR 1. KH. AHMAD HISYAM SYAFA'AT Sebagai Ketua 2. Dr. H. ABDUL KHOLIQ SYAFA'AT, MA Sebagai Sekretaris 3. KH. AHMAD MUNIB SYAFA'AT, LC. M.E.L. Sebagai Bendahara 4. H. MUDHOFAR SULTHON Sebagai Anggota 5. H. MUHAMMAD FAKHRY ALY Sebagai Anggota</p>
<p>b) NIB 12.37.24.05.01285 Letak Tanah Barurejo</p>	<p>Surat Pengesahan Nadzir Tgl. 27-10-2014 No. 06/W.5/24/24/X/2014</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Hak No. 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 27-10-2014 No. 06/W.2/24/X/2014 3 Nama Wakif KH. AHMAD HISYAM SYAFA'AT</p>	<p>f). PEMBUKUAN Banyuwangi, 08 MAR 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Banyuwangi ttd. HARYONO SAROSO, SH., M.Hum NIP 19591225 199103 1 001</p>
<p>d) SURAT UKUR Tgl. 28-07-2015 No. 00027/Barurejo/2015 Luas 44.143 M²</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT Banyuwangi, 08 MAR 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Banyuwangi HARYONO SAROSO, SH., M.Hum NIP 19591225 199103 1 001</p>
<p>h) PENUNJUK D.I. 208 No. 07120 /2016 D.I. 301 No. 25823/2015 Tgl : 29-07-2015 Diwakafkan Untuk Keperluan : Untuk Yayasan PP. Darussalam Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi</p>	

EA 567443

DAFTAR ISIAN 207

12.37.24.05.8.00009

NIB : 12372405.01285

SURAT UKUR

Nomor : 00027/BARUREJO/2015

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten / Kota : BANYUWANGI
Kecamatan : SILIRAGUNG
Desa / Kelurahan : BARUREJO
Peta : PENDAFTARAN Nomor Peta Pendaftaran : 50.1-03.048-01
Lembar : 01 Kotak : FI BPN RI

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Pertanian

Tanda-tanda batas : Tugu - Tugu Beton.

Luas : 44143 m² (Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh KH.AHMAD HISYAM SYAFA'AT
(Pemilik).



SKALA 1 : 2500

28510.2010.151

0007BARREDO2012


Jawa Timur
BAYUWANGI
SILIRADUNG
(DKK)
BARREDO

PENDATARAN
01

Seluruh tanah Perhutani
01285

Tanah Perhutani

Seluruh Air



A	X=45542.236	Y=564189.451
B	X=45558.268	Y=564199.116
C	X=45273.937	Y=564326.299
D	X=45254.837	Y=564276.912
E	X=45280.128	Y=564198.824
F	X=45284.097	Y=564165.239
G	X=45312.687	Y=564124.835
H	X=45344.189	Y=564091.304
I	X=45385.081	Y=564070.296
J	X=45426.876	Y=564055.237
K	X=45451.979	Y=564052.055
L	X=45474.740	Y=564137.213
M	X=45489.958	Y=564157.091
N	X=45503.558	Y=564149.114
O	X=45514.521	Y=564165.894

PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 11/06/2015 No. 11479/2015

Daftar Isian 307 tgl. 28/07/2015 No. 49675/2015

Tanggal Penomoran Surat Ukur 28/07/2015

BANYUWANGI, 28/07/2015

UNTUK SERTIPIKAT
BANYUWANGI, 08 MAR 2016

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Banyuwangi



HARYONO SAROSO, SH., M.Hum
NIP. 19591225 199103 1 001

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Banyuwangi

ttd

Ir. MUKHAMMAD JALDAN

NIP. 196211221994031001

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

